

Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia

Ardli Johan Kusuma*)

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara 14350, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2017; Disetujui: 28 Maret 2017; Dipublikasikan: 14 April 2017

Abstract

This paper discusses about the reasons of Indonesia which provides a referendum to East Timor which resulted in East Timor being independent from Indonesia. This paper is analytical descriptive, using qualitative methods, with the data collection techniques, using "librarian research" where data to support arguments are obtained by collecting such data from various sources such as books or literature, journals, newspapers, Magazines, as well as data sourced from the internet. The results of the discussion in this paper indicate the fact that the process of independence of Timor Leste from Indonesia because of the influence of human rights norms that at that time developed and became the international world agenda. So that, with using the human rights norms, Timor Leste and the international community succeeded in intervening in Indonesia to provide a referendum to Timor Lesete as the embodiment of human rights enforcement in Indonesia.

Keywords: *Timor Leste; Indonesia; Human Rights; Referendum; Independence*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang alasan Indonesia yang memberikan referendum kepada Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik librarian research dimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia karena adanya pengaruh dari norma HAM yang saat itu berkembang dan menjadi agenda dunia internasional. Sehingga dengan menggunakan norma HAM tersebut, Timor Leste bersama masyarakat internasional berhasil mengintervensi Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Leste sebagai perwujudan penegakan HAM di Indonesia.

Kata kunci : *Timor Leste; Indonesia; HAM; Referendum; Kemerdekaan*

Cara Penulisan Sitasi: Kusuma, A.J. (2017). Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-13.

*)Penulis Korespondensi.
E-Mail : ardljohan@yahoo.com

1. Pendahuluan

Pada tanggal 7 desember 1975, Indonesia mengadakan sebuah operasi yang dikenal dengan operasi seroja, yang bertujuan untuk menginvasi Timor-timur supaya bisa berintegrasi menjadi salah satu wilayah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Operasi invasi ini dilakukan Indonesia dibawah pemerintahan Soeharto setelah adanya klaim dari Indonesia atas Timor-timur melalui Deklarasi Balibo.

Setelah operasi seroja berhasil melumpuhkan pihak-pihak dari Timor-timur yang menolak integrasi, akhirnya Timor-timur resmi menjadi salah satu wilayah dari NKRI. Masuknya Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia sebagai provinsi baru tersebut disahkan melalui pengumuman UU No. 7 Th. 1976 (LN. 1976-36) oleh presiden Soeharto yang menentukan integrasi Timor Lorosae kedalam Indonesia sebagai provinsi ke-27 (Perserikatan Bangsa-bangsa, 2000). Selain itu juga lahir PP No. 19 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta dipertegas lagi melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam wilayah Negera Kesatuan RI.

Namun setelah 1976 Timor-timur berintegrasi menjadi salah satu wilayah Indonesia, akhirnya pada tahun 1999, rakyat Timor-timur mendapatkan kesempatan untuk melakukan referendum yang diberikan oleh presiden Indonesia ketika itu BJ Habibie, dimana dalam referendum tersebut masyarakat Timor Timur bisa memilih untuk tetap menjadi wilayah Indonesia ataupun memilih untuk menjadi sebuah negara baru yang merdeka. Dan akhirnya setelah referendum benar-benar dilakukan Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78,5%). Sehingga setelah penghitungan suara hasil referendum dilakukan, Timor-

timur tidak lagi menjadi wilayah Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Dengan keputusan MPR Indonesia yang mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia, Timor Timur secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika Timor Timur menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor-Leste" sebagai nama resmi negara mereka.

Timor Timur adalah sebuah wilayah kecil (ketika masih menjadi bagian dari NKRI) jika dibandingkan dengan negara Indonesia baik dalam sisi luas wilayah ataupun jumlah penduduk. Timor Leste memiliki luas daratan seluruhnya 14.619 km². Sementara itu jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 adalah sebanyak 555.350 jiwa.

Potensi kekuatan yang dimiliki Timor Leste berada sangat jauh dibawah Indonesia. Namun pada kenyataannya Timor leste berhasil memperjuangan pemisahan dirinya dari Indonesia dan keberhasilan Timor Leste untuk meraih kemerdekaan tersebut didapatkan dengan tidak memilih jalan perang dengan Indonesia. Karena dilihat dari segi kekuatan Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan Timor Leste. Untuk itulah Timor leste lebih memilih untuk melakukan usaha-usaha yang tidak bersifat konfrontatif dengan Indonesia untuk menghindari perang terbuka. Dan akhirnya jalan referendum berhasil membuat Timor leste merdeka dari Indonesia.

Karya Ilmiah dari hasil penelitian yang terkait dengan norma HAM dan kemerdekaan Timor Leste dibahas oleh Sujatmoko (2005) tentang tanggung jawab Indonesia terhadap pelanggaran norma HAM dan bagaimana penyelesaiannya dalam pandangan hukum internasional. Selain itu Marzuki (2010) terkait kegagalan pemerintah era reformasi dalam menjalankan politik hukum pelanggaran HAM

dalam proses jajak pendapat penentuan kemerdekaan Timor Leste dengan terjadinya impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Selain dua artikel diatas, Boro (2014) lebih mengarah pada pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam penentuan kemerdekaan berdasar pada konvensi Jenewa.

Untuk itu menjadi sangat menarik untuk melakukan sebuah studi mendalam terkait keberhasilan Timor Leste dalam memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia. Dari sisi lain analisis terkait kebijakan Indonesia yang kemudian memutuskan untuk memberikan referendum kepada Timor Leste menjadi bahasan pada artikel ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dimana menurut John W. Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).

Sementara dalam penelitian ini penulis memilih strategi penelitian studi kasus dalam sebuah kerangka besar penelitian kualitatif. Dimana menurut Stake, studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995).

Berikutnya dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan data-data sekunder yang sudah tertulis. Atau metode ini sering dikenal dengan istilah metode "library research", dimana penulis mengumpulkan data-data untuk mendukung argumen dengan cara mengum-

pulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Dari data-data yang telah diperoleh penulis melakukan seleksi data dimana informasi yang diperoleh tersebut akan diambil hanya dari sumber-sumber yang dianggap memiliki validitas yang cukup baik.

Yang terakhir terkait analisis data, penulis menggunakan pemahaman menurut John W Creswell yang menyatakan analisis data merupakan proses keberkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2010). Kemudian Creswell menambahkan juga adanya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses analisis dan interpretasi data. Diantaranya: (1) mengolah dan mempersiapkan data. Dalam hal ini penulis menyiapkan data-data yang telah diperoleh, baik data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, ataupun data yang diperoleh dari hasil wawancara. (2) membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini penulis akan membaca dan memahami gagasan umum dari data-data yang telah diperoleh. (3) menganalisis data. Pada tahap ini penulis melakukan analisa mendalam terhadap data. Selain itu penulis juga melakukan interpretasi atau pemaknaan terhadap data-data yang terkumpul baik yang berupa teks, ataupun gambar.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam memahami dan menganalisa alasan Pemerintah Indonesia memberi persetujuan atas kemerdekaan Timor Leste maka kita dapat menggunakan model *the power of norms*. Identitas yang akan mempengaruhi kepentingan dan perilaku negara, dapat dipengaruhi oleh norma yang sedang berkembang melalui sebuah proses yang disebut *norms socialization*. Dimana dalam proses sosialisasi tersebut, sebuah norma melalui beberapa

tahapan yang kemudian bisa membentuk identitas dan kepentingan negara sesuai dengan norma yang berkembang tersebut yaitu *processes of adaptation and strategic bargaining, processes of moral consciousness-raising, shaming, argumentation, dialogue, and persuasion*, serta yang terakhir adalah *processes of institutionalization and habitualization* (Risse, 1999).

Dalam proses yang pertama negara akan melakukan adaptasi dengan norma yang ada, karena negara berinteraksi dengan dunia internasional yang dipengaruhi norma tersebut. Jadi hal itu memaksa negara untuk melakukan adaptasi dengan kondisi tersebut. Selain itu tujuan negara untuk melakukan adaptasi dengan menerima norma yang ada karena ingin mengamankan posisinya (*strategic bargaining*). Jika negara tidak bisa beradaptasi dengan kondisi internasional, maka negara tersebut akan dikucilkan dari pergaulan internasional, sehingga akan berdampak pada posisi negara tersebut dalam pergaulan internasional. Hal tersebut memaksa negara untuk melakukan adaptasi dengan menerima norma yang berkembang di dunia internasional.

Kemudian pada proses yang kedua, adalah perkembangan isu di dunia internasional yang membuat sebuah norma dihubungkan dengan isu-isu tentang moral. Dengan demikian negara yang tidak bisa menerima dan mengaplikasikan norma tersebut akan dianggap sebagai negara yang tidak bermoral, dan akan dipermalukan dalam setiap kesempatan. Negara-negara yang mengembangkan norma tersebut akan berargumentasi melalui dialog-dialog dan komunikasi internasional untuk memberikan tekanan kepada negara yang dianggap tidak menerima dan tidak menjalankan norma yang sedang berkembang di dunia internasional untuk bisa menerima dan menjalankan norma tersebut.

Kemudian pada proses yang ketiga, adalah ketika sebuah negara ingin diang-

gap sebagai negara yang baik dan dianggap sebagai negara yang memiliki identitas yang sama dengan negara-negara yang dapat menerima norma yang berkembang tersebut, maka sebuah negara itu harus melakukan internalisasi dan menjadikan norma tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat instrumen seperti aturan-aturan atau hukum yang dapat menjamin penerapan sebuah norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Jalan panjang proses kemerdekaan Timor Leste memang tidak dapat dikesampingkan dengan hadirnya gerakan kemerdekaan baik di tingkat elit maupun *grass root*. Pergerakan menuju kemerdekaan Timor Leste dapat diidentifikasi ketika pemerintah Portugal sudah mulai melepaskan pengaruh kekuasaan politiknya di Timor leste yang disebabkan adanya revolusi dalam negeri pada tahun 1974.

Semenjak saat itu, pemerintah revolusioner Espinola mengumumkan kebijakan Hak Penentuan Nasib Sendiri yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa jajahan Portugal termasuk Timor Leste. Hal ini dilakukan Portugal karena berdasarkan mandat PBB yaitu sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Resolusi PBB tahun 1960 Yang menyatakan bahwa setiap bangsa yang belum merdeka memperoleh status dibawah *administering power*, dan selanjutnya kepada mereka harus diberikan kemerdekaan oleh bangsa penjajahnya (Coelho, 2012).

Setelah itu pemerintah Portugal memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Leste untuk untuk membentuk partai politik guna mengkampanyekan pilihan politiknya, mempersiapkan rakyat, dan ikut serta dalam pemilu untuk menentukan nasib Timor Leste. Dalam hal ini pemerintah Portugal memberikan tiga pilihan. Yaitu: (1) merdeka penuh, (b) berintegrasi kedalam salah satu negara, (c) tetap bersama dengan Portugal.

Perlawanan terhadap kolonialisme

Portugis di bagian timur pulau Timor sebenarnya telah lama dilakukan oleh penduduk pribumi, namun gerakan pembebasan nasional baru bermula pada awal 1970 ketika sekelompok orang muda berpendidikan Portugis mulai membentuk kelompok bawah tanah anti-kolonial. Mereka adalah kelompok terdidik hasil dari perluasan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sejak dasawarsa 1960-an.

Pada dasawarsa itu lembaga-lembaga pendidikan diperluas. Sekolah dasar meningkat dari 110 pada 1967 menjadi 298 pada 1972. Jumlah murid sekolah dasar yang pada 1950 hanya 3.429 pada 1970 menjadi 32.937. Peningkatan yang tinggi ini menyebabkan Pemerintah Portugis pada akhir 1960-an menyediakan beasiswa berprestasi kepada sejumlah orang dari yang ingin melanjutkan pendidikan universitas di Portugal (Hill, 2000).

Sejak itulah mulai muncul gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Diawal-awal era tersebut muncul dua partai yang bisa dikatakan mendominasi percaturan politik di Timor Leste, yaitu Uniao Democratica Timorese (UDT) pimpinan Francisco Xavier Lopes da Cruz, dan Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin) pimpinan Xavier do Amoral. Kedua partai yang mendominasi ini pada awalnya berpaham sama yaitu menginginkan Timor Leste menjadi sebuah negara yang merdeka, sebelum keduanya mengalami persaingan politik yang sangat ketat hingga akhirnya merubah pandangan UDT yang semula menginginkan Timor Leste merdeka berubah kearah integrasi kedalam wilayah Indonesia setelah tidak mampu membendung perkembangan danri Fretilin.

Pemberian kesempatan oleh Portugal kepada masyarakat Timor Leste untuk memberikan kemerdekaan memicu tumbuhnya cita-cita masyarakat Timor Leste untuk segera memiliki sebuah pemerinta-

han sendir yang berdaulat penuh, merdeka dari negara manapun. Namun sayangnya sebelum cita-cita tersebut tercapai, Timor Leste sudah jatuh ketangan pemerintah Indonesia melalui sebuah invasi yang dilakukan pada tahun 1975.

Namun rupanya cita-cita untuk merdeka yang terlanjur tumbuh dalam hati masyarakat Timor Leste membuat mereka tidak mau menyerah begitu saja dengan pemerintah Indonesia yang menguasai wilayah Timor Leste tersebut. Semenjak penguasaan Indonesia pada tahun 1975 tersebut, gerakan-gerakan pro kemerdekaan semakin tumbuh dan bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dimana Fretilin merupakan organisasi yang paling besar ketika itu yang sangat ngotot untuk melakukan perjuangan demi kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia.

Organisasi pro-kemerdekaan terdiri dari organisasi politik maupun militer. Pada masa awal kehadiran militer Indonesia di Timor Timur, Fretilin merupakan satu-satunya organisasi politik pro-kemerdekaan. Melalui sayap militernya, Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste), Fretilin menjalankan perlawanan bersenjata melawan kehadiran Indonesia di Timor Timur (Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste, 2008).

Gerakan Kemerdekaan yang mulai tumbuh ini tanpa menghentikan perlawanan bersenjata, mulai meningkatkan intensitas upaya perlawanan politik dan diplomatik serta menggabungkan semua kelompok-kelompok politik yang selama ini ada untuk bersatu (Nevins, 2008). Upaya ini dilakukan dalam rangka membangun dukungan dan meraih perhatian dari dunia internasional.

Upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, menjadi semakin menunjukkan hasil ketika berhasil membangun jaringan bawah tanah yang luas di

desa-desa dan kota-kota yang berkembang sepanjang dasawarsa 1980-an. Sementara kebanyakan kegiatannya berfokus pada mendukung tentara gerilya dan mengirimkan informasi ke luar negeri, yaitu ke organisasi hak asasi manusia dan advokasi yang ada di luar negeri. Gerakan bawah tanah juga terlibat dalam sejumlah aksi di kota-kota yang tujuannya memermalukan tentara Indonesia dan membongkar kebohongan klaim bahwa rakyat Timor Timur telah menerima integrasi dengan Indonesia, kecuali sekelompok kecil garis keras radikal.

Berbagai aksi publik ini mulai terjadi pada 1989 ketika Jakarta, yang sangat ingin menunjukkan kepada dunia luar citra tentang situasi normal di bekas tanah jajahan Portugis itu dan membuka Timor Timur kepada dunia luar. Sebelumnya, orang perlu izin untuk memasuki Timor Timur, sekalipun warga negara Indonesia. Dan setelah Indonesia membuka Timor Leste untuk dunia luar, pengunjung tingkat atas pertama adalah Paus Yohanes Paulus II, yang menyelenggarakan misa di Dili untuk puluhan ribu orang Katolik Timor Timur. Sementara Jakarta berharap bahwa kehadiran Paus akan efektif memberkati pencaplokan Indonesia. Namun pada kenyataannya masyarakat Timor Timur mengambil manfaat kunjungan tersebut untuk nelancarkan demonstrasi pro kemerdekaan pada akhir misa Paus. Dengan wakil banyak media asing hadir, kunjungan Oktober 1989 terbukti memermalukan Indonesia (Nevins, 2008).

Dengan kejadian tersebut, maka transformasi gaya perjuangan kemerdekaan Timor Leste berubah drastis, dimana perjuangan difokuskan pada pembentukan opini internasional dengan tujuan agar mendapatkan dukungan penuh dari komunitas internasional untuk memperlancar pencapaian kepentingan mereka yang menginginkan merdeka dari Indonesia seutuhnya.

Dalam mempermudah upaya untuk

mendapatkan dukungan dari dunia internasional, gerakan pro kemerdekaan Timor Leste tersebut membangun jaringan dengan berbagai kelompok masyarakat yang berada diluar negeri, misalnya di Amerika Serikat, muncul sebuah organisasi gerakan yang mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Leste yang bernama East Timor Action Network (ETAN). Selain itu dukungan jaringan juga berhasil dibentuk dengan salah satu LSM yang cukup berpengaruh di Inggris yang bernama Four Women. Selain kedua negara tersebut jaringan juga dibentuk dengan menjalin hubungan dengan komunitas masyarakat di beberapa negara lain seperti Australia dan Portugal.

Dengan terbentuknya jaringan tersebut menjadikan upaya pencapaian kemerdekaan yang dilakukan oleh gerakan pro kemerdekaan Timor Leste menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan dalam penggalangan dukungan dari dunia internasional para pejuang kemerdekaan Timor Leste tersebut mendapatkan bantuan dari jaringan internasional yang ada tersebut. sehingga proses kampanye perjuangan kemerdekaan mereka dapat lebih mudah disuarakan secara internasional di negara-negara di seluruh dunia.

Perjuangan kemerdekaan Timor Leste mendapatkan dukungan yang terus mengalir dari dunia internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Selain disebabkan sudah tersebarnya berita tentang pelanggaran HAM di Timor Leste oleh tentara Indonesia, juga dipengaruhi oleh perubahan iklim politik internasional kala itu. Semenjak runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya perang dingin, promosi demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM) telah menjadi tujuan utama negara donor internasional. Akibatnya, dalam setiap kerjasama dengan negara-negara peminjam, berbagai negara donor dan lembaga keuangan internasional cenderung untuk selalu melampirkan berbagai syarat yang disebut kriteria politik, seperti pengakuan

HAM, partisipasi masyarakat dalam politik dan penegakan hukum, bahkan termasuk pula isu gender dan lingkungan.

Setelah perang dingin berakhir, secara mendadak memang seolah menghapus semua kerangka politik internasional yang telah mengakar selama kurun 40 tahun. Ketika Perang Dingin berakhir sebenarnya sempat muncul harapan besar adanya suatu sistem multilateralis, tetapi ternyata dalam perjalanannya, ketika AS menjadi satu-satunya negara adidaya yang dominan, akhirnya terdapat kecenderungan untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya unilateralis. Negara-negara barat yang tidak lain adalah AS dan Eropa yang menjadi pemenang seolah meyakini, dan oleh karena itu memaksa orang lain pula untuk meyakini bahwa berbagai nilai kebebasan yang mereka kembangkan adalah sebuah kebenaran yang harus pula dikembangkan di berbagai kawasan lain. Dalam konteks ini terjadi apa yang dinamakan globalisasi HAM dan demokrasi versi barat. Bahkan, mereka seolah tampil sebagai pemegang otoritas penegakan HAM dan demokrasi (Nevins, 2008).

Pasca berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan yang signifikan terhadap tanggapan negara-negara barat atas kasus Timor Timur. Dimana sebelumnya negara-negara barat termasuk AS dan Australia bersikap lunak atas kebijakan invasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Timor Timur. Hal ini disebabkan karena ketika itu kepentingan negara-negara barat atas ekonomi dan kepentingan politik dalam kerangka Perang Dingin sangat besar terhadap Indonesia. Barulah setelah Perang Dingin usai dan ditambah realitas baru akan peran aktor non-pemerintah yang semakin aktif menekan pemerintah melalui jejaring internasionalnya, akhirnya realitas ini berpengaruh pada perhatian dunia terhadap Timor Timur. Realitas internasional ini pula yang akhirnya memaksa pemerintah Indonesia mulai membuka

wilayah Timor Timur tahun 1980 untuk dikunjungi.

Bahkan akibat dari insiden Santa Cruz tersebut membuat sebagian masyarakat di Inggris marah. Mereka mengekspresikan kemarahannya pada pemerintahannya karena sebagian uang pajak mereka dipakai untuk mensubsidi kredit ekspor (senjata) kepada Indonesia. Sebuah LSM yang bernama *Four Women* bahkan masuk hangar *aerospace* milik pemerintah di Wharton dan menghancurkan sejumlah pesawat jet yang akan dijual ke Indonesia. Mereka memang ditahan tetapi pengadilan Liverpool Crown Court pada Juli 1996 akhirnya membebaskan mereka dengan alasan tidak kriminal. Mereka justru dianggap mencegah kriminal secara lebih besar, apabila jet tersebut dipakai untuk melawan rakyat Timor Timur.

Kampanye HAM terkait Timor Timur bahkan kian meluas dan intensif. Terlebih lagi pada tahun 1996 ketika Komite Nobel Norwegia memberikan hadiah nobel perdamaian kepada Uskup Carlos Ximenes Belo dan Jose Ramos Horta. Hadiah ini secara substantif bermakna dukungan diplomatik maupun moral, sekali lagi membuat dunia memberi perhatian lebih pada Timor Timur. Sementara bagi Indonesia realita ini menjadi tekanan berat (Nevins, 2008).

Perubahan iklim politik internasional yang masuk dalam kerangka penegakan HAM dan demokrasi, serta menyebarnya isu pelanggaran HAM di Timor Leste membuat gelombang besar tekanan dunia internasional kepada Indonesia. Tuntutan internasional kepada Indonesia adalah untuk segera mengakhiri penguasaan atas Timor Leste yang dianggap ilegal dan diwarnai dengan kasus pelanggaran HAM. Masyarakat internasional mendesak Indonesia untuk segera memberikan kemerdekaan bagi Timor Leste melalui jalur referendum yang dianggap sebagai jalan keluar yang demokratis.

Adanya desakan Perserikatan Bang-

sa-bangsa juga menjadi bagian dari lintasan peristiwa dalam proses kemerdekaan Timor Leste saat ini. PBB sudah meminta kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada Timor Leste, bahkan sejak pertama kali Indonesia melakukan invasi dan menduduki Timor Leste. Pada saat tentara Indonesia melakukan serangan udara, darat dan laut ke Timor Leste pada 7 Desember 1975, invasi tersebut langsung dikutuk oleh PBB. Pada tanggal 22 Desember, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengeluarkan resolusi 384 yang mengakui hak warga Timor Leste yang tidak dapat ditawar untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka. Dewan menyayangkan intervensi angkatan bersenjata Indonesia di Timor Leste dan menyesalkan bahwa Portugal tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengadministrasi kekuasaan di dalam teritorial. Tuntutan pada Indonesia untuk menarik mundur angkatan bersenjata dan pada Portugal untuk bekerjasama penuh dengan PBB yang memungkinkan warga Timor Leste menikmati haknya untuk secara bebas melakukan penentuan nasib sendiri (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000).

Bentuk invasi tentara Indonesia untuk menguasai wilayah Timor Leste tersebut dianggap sebagai bentuk pengingkaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap prinsip-prinsip anti penjajahan atau penghargaan terhadap kemerdekaan suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri atau lebih dikenal dengan istilah self-determination. Dimana prinsip penghargaan atas hak penentuan nasib sendiri tersebut sudah menjadi instrumen hukum internasional sejak tahun 1945. Dimana tercantum dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) pada Juni 1945. Dimana pasal tersebut berbunyi memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip persamaan hak, dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain

yang tepat untuk memperteguh perdamaian dunia (Morgenthau, 2010).

Pendudukan Indonesia atas wilayah Timor Leste melalui operasi seroja, selain dianggap sebagai bentuk penjajahan yang melanggar hak masyarakat Timor Leste juga dianggap sebagai peristiwa operasi militer yang melakukan pembantaian terhadap masyarakat Timor Leste yang tidak menyetujui untuk berintegrasi dengan Indonesia. Ditambah lagi lobi-lobi Timor Leste yang dikepalai oleh Ramos Horta sangat kuat dan intens di Australia dan Amerika Serikat. Bahkan Horta dengan dukungan salah seorang aktivis Australia bernama David Scott berhasil maju berbicara di forum PBB sebagai utusan pergerakan (Coelho, 2012).

Kesempatan yang diperoleh Ramos Horta ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan keinginan masyarakat Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia dan menyampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di timor leste. Hal tersebut cukup memberikan pukulan telak bagi pemerintah Indonesia yang selalu berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Timor Leste dalam keadaan baik-baik saja dan stabil dibawah kekuasaan Indonesia. dan hal tersebut sangat berpengaruh bagi posisi Indonesia di dunia internasional yang ketika itu sedang mendekati diri keada negara-negara maju dan organisasi multilateral yang bergerak dibidang ekonomi dan moneter seperti Bank duni dan IMF, untuk mau memberikan bantuan guna menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang merupakan masalah yang serius dan menjadi fokus presiden Habibie.

Keluarnya resolusi-resolusi PBB yang menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur adalah gambaran bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesia masih dipersoalkan masyarakat internasional. Terlepas dari latar belakang sosio-politik situasi perang dingin ketika itu, di mata masyarakat in-

ternasional keputusan Presiden Soeharto mengirimkan pasukan ke Timor Timur adalah menyalahi aturan internasional. Sehingga PBB mendesak Indonesia untuk segera memberikan hak referendum kepada Timor Leste.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menilai bahwa dengan adanya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia membuat berbagai masalah berat bagi seorang BJ Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto. Tuntutan-tuntutan reformasi harus dapat diselesaikan olehnya sebagai pengganti presiden sebelumnya yang dilengserkan oleh tuntutan rakyat. Salah satu masalah yang terberat bagi Habibie adalah menangani krisis ekonomi yang melanda Asia yang terjadi pada tahun 1997, yang juga melanda Indonesia. Inflasi secara besar-besaran terjadi di Indonesia yang jika tidak segera diselesaikan oleh seorang BJ Habibie, maka masalah krisis moneter ini akan semakin menyulitkan Indonesia, dibawah pemerintahannya.

Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan program-program untuk menunjang mereka yang dikenal sebagai social safety net. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang karena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi, sehingga bila nilai tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanya maka biaya besar yang dibutuhkan untuk social safety net ini bisa dikurangi secara drastis. Namun secara keseluruhan dampak negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya (Tarmidi 1999).

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami Indonesia Habibie sangat

mengharapkan bantuan dari luar negeri baik dari negara-negara pemberi donor ataupun pinjaman dari organisasi multilateral yang bergerak dibidang ekonomi dan moneter. Hal itu tampak jelas dalam rancangan kerja yang akan dilakukan oleh Habibie. Yaitu tentang Melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, IDB, dan ILO. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dibawah Habibie sangat tergantung dengan bantuan luar negeri dalam menyelesaikan masalah yang sangat mendesak, yaitu masalah krisis ekonomi yang terjadi ketika itu.

Harapan Habibie ketika itu dalam upayanya menyelesaikan masalah krisis di Indonesia adalah dengan bantuan dana dari organisasi multilateral ekonomi dan moneter serta bantuan dari negara-negara maju yang selama ini menjadi donor bagi Indonesia. Namun ternyata tidak mudah bagi pemerintah Indonesia dibawah presiden Habibie untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana dari negara-negara dan organisasi ekonomi dan moneter untuk segera menyelesaikan masalah krisis yang sedang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan isu-isu demokrasi dan HAM yang menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh organisasi-organisasi serta negara-negara yang akan menjadi donor dana bagi Indonesia.

IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk. Singapura yang menjanjikan memberikan bantuan sebesar US\$ 5 milyar meminta pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pinjaman IMF, sementara Brunei Darus-

salam yang menjanjikan US\$ 1 milyar baru akan mencairkan dananya sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang berjanji akan membantu telah mencairkan dananya dan telah habis terpakai (Tarmidi, 1999).

IMF akan mengalokasikan *stand-by credit* sekitar US\$ 11,3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah US\$ 3,04 milyar dicairkan segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya telah dijalankan sesuai persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar US\$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. (IMF, 1997: 1). Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, negara-negara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih kurang US\$ 37 milyar. Namun bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang diprasyarkan IMF (Tarmidi, 1999).

badan internasional lain dan negara-negara sahabat yang menjanjikan bantuan juga menunggu signal dari IMF, berhubung semua bantuan tambahan yang besarnya mencapai US\$ 27 milyar dikaitkan dengan cairnya bantuan IMF (Tarmidi, 1999).

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana *International Monetary Fund* yang mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. World Bank dan IMF mendikte berbagai kebijakan politik ekonomi melalui kondisionalitas bantuan yang diberikannya. Kebutuhan Indonesia untuk segera bisa mengatasi masalah krisis ekonomi yang sedang dialami, memaksa Habibie untuk berusaha mencari legitimasi internasional dan bantuan IMF dengan meratifikasi berbagai kovenan internasional, seperti covenan

Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment melalui UU No. 5 Tahun 1998, Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination melalui UU No. 29 Tahun 1999 dan juga empat kovenan internasional lainnya mengenai hak pekerja, dimana semua itu adalah syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk bisa mendapatkan bantuan dari World Bank dan IMF. realitas ini sebenarnya membuktikan bahwa Indonesia mencoba untuk memperlihatkan komitmennya pada isu-isu HAM, yang menjadi agenda masyarakat internasional (Wuryandari, 2011).

Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia dibawah presiden Habibie berada pada posisi yang tidak bisa lagi mengelak terhadap tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh negara-negara ataupun organisasi multilateral yang sering menjadi donor bagi Indonesia. tuntutan-tuntutan terkait demokratisasi, penghargaan atas HAM, dekolonisasi serta liberalisasi pasar harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang ketika itu dibawah presiden Habibie, agar segera mendapatkan suntikan dana guna mengartasi masalah krisis ekonomi yang sedang terjadi.

Akumulasi dari rentetan peristiwa inilah sehingga perundingan Tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan baru, yaitu konsep Otonomi Luas dengan status khusus bagi rakyat Timor Timur. Gagasan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998, usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

Pemerintah Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timor Timur, namun sebagai solusi antara (transisi), di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak Australia (Habibie, 2006). Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Australia melalui Menteri John Howard yang mengirim surat ke presiden Habibie. Dia menulis surat kepada Habibie pada 19 Desember 1998, yang menyatakan tentang otonomi Timor Leste adalah langkah awal bagi rakyat setempat yang akan merdeka beberapa tahun kemudian. Surat Howard memuat syarat yang menegaskan bahwa nanti pada akhirnya jajak pendapat akan terjadi.

Kemudian disepakati bahwa masyarakat Timor Leste akan diberikan dua opsi untuk memilih antara diberikan otonomi seluas-luasnya dan tetap menjadi bagian dari NKRI, atau diberikan kesempatan untuk melakukan jajak pendapat untuk memilih menyetujui otonomi yang ditawarkan Indonesia atau menolaknya dan merdeka. Pemberian opsi tersebut disepakati dalam perundingan Tripartit setelah dua orang menteri Luar Negeri dari Indonesia dan Portugal, yaitu Ali Alatas dan Jaime Gama secara konsisten telah melakukan negosiasi secara berturut-turut di New York pada tanggal 7 dan 8 Februari 1999. Dengan hasil akan menawarkan pilihan pemberian otonomi kepada Timor Leste yang ditawarkan pemerintah Indonesia. kemudian pertemuan kembali dilakukan pada tanggal 10-11 Maret 1999 di New York, dengan hasil kedua menteri tersebut setuju untuk melakukan jajak pendapat dengan memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Leste yang usianya memenuhi persyaratan agar melakukan pemilihan langsung untuk menerima atau me-

nolak status otonomi yang ditawarkan Indonesia (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999).

pemerintah Indonesia dibawah presiden BJ Habibie dengan segenap jajaran kabinet telah sepakat untuk memberikan opsi referendum tersebut. selain itu sebelum penandatanganan kesepakatan pemberian opsi tersebut BJ Habibie juga telah mendapat persetujuan dari parlemen Indonesia dan jajaran kabinetnya setelah Habibie melakukan konsultasi.

Setelah melaksanakan persiapan secara sistematis, konsisten dengan iktikad yang jujur, jajak pendapat secara demokratis, tertib dan adil siap dilaksanakan. Berbagai pihak terlibat dan menyaksikan jajak pendapat tersebut, yaitu: aparatur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ABRI, Polri, Unamet, Organisasi Multilateral, LSM nasional maupun internasional, semua media massa nasional dan internasional. Maka tibalah hari yang dinanti nantikan, yaitu hari yang akan menentukan nasib rakyat Timor Timur (Habibie, 2006).

Dan akhirnya setelah referendum benar-benar dilakukan Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78,5%). Sehingga setelah penghitungan suara hasil referendum dilakukan, Timor-timur tidak lagi menjadi wilayah Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Dengan keputusan MPR Indonesia yang mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia, Timor Timur secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002.

Ketika Timor Timur menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis yaitu Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Keputusan simbolik yang menggambarkan pemisahan sepenuhnya dari Indonesia.

4. Kesimpulan

Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Indonesia yang menyetujui referendum, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor tekanan dari dunia internasional, juga terdapat faktor pengaruh dari norma internasional yang sedang berkembang ketika itu, yaitu norma, HAM. Pengaruh dari norma internasional tersebut dapat diidentifikasi dengan adanya beberapa gejala atau indikator yang terjadi di Indonesia.

Fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh norma HAM yang berkembang ketika itu terhadap Indonesia antara lain: pertama, Indonesia mengalami proses reformasi pada tahun 1998, yang mengganti sistem otoriter yang dipimpin oleh Soeharto, dan kemudian menggantinya dengan sistem demokrasi. Setelah itu indikator yang kedua adalah setelah terjadinya peristiwa Santa Cruz yang menggemparkan dunia, membuat Indonesia mendapatkan tekanan luar biasa dari negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Portugal dan organisasi-organisasi internasional non-pemerintah (INGO), dimana dalam setiap kesempatan melakukan dialog di forum-forum internasional termasuk di PBB selalu memperlakukan Indonesia dengan menyebut bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Leste. Kemudian indikator yang ketiga adalah setelah proses reformasi tahun 1998, Indonesia dibawah kepemimpinan BJ Habibie membuat dua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

BJ Habibie dinilai telah memberikan kesempatan referendum bagi masyarakat Timor Timur saat itu sebagai bentuk dari penerapan norma anti penjajahan dan penghormatan HAM. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa memang ada pengaruh dari norma HAM dalam proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada pihak yang ikut aktif mendukung, memberi saran dan kritik pada penelitian dan penulisan artikel Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta terutama Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan yang terlibat dalam kesuksesan proses penelitian hingga publikasi.

Daftar Pustaka

- Boro, L. R. (2014). Jajak Pendapat Timor Timur Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 380-388.
- Coelho, A. M. (2012). *Dua Kali Merdeka Esai Sejarah Politik Timor Leste*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibie, B. J. (2006). *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hill, H. M. (2000). *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*. Dili: Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation.
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste. (2008) *Laporan Akhir Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Indonesia - Timor-Leste*. Denpasar.
- Marzuki, S. (2010). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 171-193.
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nevins, J. (2008). *Pembantaian Timor Timur Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: Galangpress.

- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2000). Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae. New York: Departemen Penerangan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Stake, R. E. (1995). *The art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Risse, T. (1999). *The Power of Human Rights-International Norms and Domestic Change*. New York: Cambridge University Press.
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta: Grasindo.
- Tarmidi, L. T. (1999). *Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Wuryandari, G. (2011). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.